



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.985, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk. Impor.
Pengamanan. *Casing. Tubing.*

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/PMK.011/2013
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK *CASING* DAN *TUBING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri akibat lonjakan kenaikan jumlah impor produk *casing* dan *tubing*;
- c. bahwa mendasarkan penyelidikan KPPI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 1386/M-DAG/SD/6/2013 tanggal 13 Juni 2013, Nomor 670/M-DAG/SD/4/2013 tanggal 2 April 2013

dan Nomor 324/M-DAG/SD/2/2013 tanggal 19 Februari 2013, menyampaikan usulan pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk *casing* dan *tubing*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Casing* dan *Tubing*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan

Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 1386/M-DAG/SD/6/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal Usulan Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Atas Impor Produk *Casing* dan *Tubing*;
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 670/M-DAG/SD/4/2013 tanggal 2 April 2013 perihal Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP);
 3. Surat Menteri Perdagangan Nomor 324/M-DAG/SD/2/2013 tanggal 19 Februari 2013 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang Pipa *Casing* dan *Tubing* dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7304.29.00.90;
 4. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) atas Impor Pipa *Casing* dan *Tubing* dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7304.29.00.90;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *CASING* DAN *TUBING*.